BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 278/PM.00.02/K.RA-10/09/2023 Selatpanjang, 11 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memastikan :

1. Pegawai RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertugas mendapatkan Hak Memilihnya pada pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024;
2. Pegawai RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertugas diluar TPS sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka pegawai tersebut dapat mengurus Daftar Pemilih tambahan (DPTb) Ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan Jajarannya, ke TPS tempat bertugas, jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sampai dengan tanggal **15 Januari 2024** (di Aplikasi Sidalih) dan tanggal **7 Februari 2024** (pengurusan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih);
3. Apabila Belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan di Daftar Pemilih Tambahan DPTb) maka dapat mengurus Daftar pemilih Khusus (DPK).

Demikian surat Himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Arsip